



PENETAPAN

Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 28 April 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Sani Ahmad Sutari S.H dan Tatang Rustandi, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5450/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 01 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta calon besan Pemohon;



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 September 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan kutipan akta nikah nomor : 177/1982 .bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai anak yang bernama:

Nama : XXXXX
Tempat/tgl Lahir : Tasikmalaya, 11 -07 -2005 (17 tahun 3 bulan)
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : XXXXX
Alamat Lengkap : XXXXX
Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SD

Selanjutnya di sebut anak Pemohon

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon Suaminya:

Nama : XXXXX
Tempat/tgl Lahir : Tasikmalaya, 17 -07-2001 (21 tahun 3 bulan)
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : XXXXX
Alamat Lengkap : XXXXX
Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan Terakhir : SMP

Selanjutnya di sebut calon Suami anak Pemohon

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Perempuan (anak Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnnya sampai sekarang dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, **dikarenakan calon pengantin wanita dalam keadaan hamil hasil dari pemeriksaan di UPTD Puskesmas Kecamatan Pagerageung pertanggal 27 Oktober 2022**, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga dan juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan Kepala Keluarga,serta telah bekerja/berpenghasilan sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah bagi anak kandung para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama (XXXXX);
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A berpendapat lain, mohon Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun para Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya adalah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah XXXXX, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya bernama XXXXX dan sampai saat ini telah menjalin hubungan pacaran dan sudah dilamar dan berencana menikah;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menentukan tanggal pernikahan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyebarkan undangan, sehingga apabila pernikahan tersebut batal, kami akan menanggung malu;

- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan XXXXX atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa yang bersangkutan dalam keadaan hamil 24 minggu dan berstatus gadis;
- Bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan XXXXX dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah XXXXX, umur 21 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah melamar XXXXX dan sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah menyebarkan undangan;
- Bahwa yang bersangkutan berstatus jejaka;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;

Bahwa pihak calon besan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya apabila keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan pernikahan keduanya adalah atas kemauan mereka sendiri, serta tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai orang tua calon suami telah melamar kepada anak para Pemohon serta telah diterima dan menyetujui keduanya untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.087/Kua.10.6.39/PW.01/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Sani Ahmad Sutari S.H dan Tatang Rustandi, SH., Advokat dan penasehat Hukum dengan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5450/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 01 November 2022, sehingga kuasa dapat diterima untuk mewakili para Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXX, umur 17 tahun 3 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, akan tetapi anak para Pemohon sebut belum mencapai usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.9 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa para Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXX adalah penduduk Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon XXXXX terbukti anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sudah tidak bersekolah ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 serta P.6 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon serta Fotocopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon besan Pemohon adalah penduduk XXXXX Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diketahui bahwa kondisi badan anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang dalam keadaan hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha calon suami anak para Pemohon XXXXX terbukti calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon pada posita poin ke (2 dan 4) yang menyatakan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX karena anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah berhubungan sangat erat, para Pemohon khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX telah sama-sama setuju untuk kawin, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon besan pemohon, yang sama sama mengetahui perihal dimaksud serta menurut calon besan Pemohon bahwa XXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXX sudah saling mengenal, saling mencintai, sehingga kekhawatiran para Pemohon akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, sehingga permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta calon besan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmlaya ;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama XXXXX, umur 17 tahun 3 bulan, yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
4. Bahwa hubungan XXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXX sudah sangat intim dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang Agama ;
5. Bahwa XXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXX adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXX yang belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama XXXXX kepada seorang laki-laki bernama : XXXXX ;
2. Bahwa antara XXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXX tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali XXXXX berumur di bawah 19 tahun;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara XXXXX dengan calon suaminya bernama: XXXXX akan madlorot jika tidak dinikahkan ;
4. Bahwa XXXXX sebagai calon suaminya sudah siap baik secara materil untuk menikah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka XXXXX adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXX belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandang bahwa XXXXX telah pula matang secara psychis;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering bersama-sama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 895/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 serta segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sya'roni sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasanya.

Hakim,

Drs. H. Sya'roni
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)